



**PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BIDANG KEFARMASIAN**

Oleh

H. M. STEPHANIE

B 111 04 140

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Tgl. Terima	8 - 08 - 08
Asal Dari	Urus
Banyaknya	1 dus
Marga	Handis
No. Inventaris	223
No. Klas	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2008

HALAMAN JUDUL

**PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIDANG KEFARMASIAN**

Oleh

H. M STEPHANIE

B 111 04 140

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
SEPTEMBER 2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : H. M. Stephanie
Nomor Induk : B 111 04 140
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Peran Dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di
Bidang Kefarmasian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir.

Makassar, Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II



H. M. Imran Arief, SH, MS.

Nip. 130 700 606



Abd. Azis, SH, MH

Nip. 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : H. M. STEPHANIE
No. Pokok : B 111 04 140
Program Kekhususan/ Bagian : Praktisi Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : Peran dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bidang Kefarmasian.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 17 Juli 2008



Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIDANG KEFARMASIAN

Disusun dan diajukan oleh :

H. M. STEPHANIE
B111 04 140

Telah dipertahankan di Hadapan Ujian Skripsi
Yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara

Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 24 Juli 2008
dan Dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua




H. M. Imran Arief, S. H., M.S.
NIP. 130 700 606

Sekretaris



Abdul Azis, S. H., M.H.
NIP. 131 866 085

An. Dekan FH-UH
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S. H., M. H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

H. M Stephanie (B111 04 140), " *Peran dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Bidang Kefarmasian* ". Dibimbing oleh H. M Imran Arief dan Abdul Azis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian, serta kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik selama melakukan proses penyidikan. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi penegak hukum dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuannya secara terus – menerus sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana khususnya dibidang kefarmasian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar. Berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, banyak didapatkan data dan informasi serta keterangan yang valid untuk penelitian ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa (1) Implementasi peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yakni melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat serta melakukan uji coba atau *sampling* pada produk obat yang dianggap tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik di lapangan. Sedangkan implementasi wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan adalah melakukan proses *Pro Justicia* atau penyidikan (2)Kendala – kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penyidikan antara lain; lamanya proses penyidikan, kesulitan penyidik untuk menelusuri pelaku yang mengedarkan obat keras ke toko – toko obat, sanksi hukum yang dijatuhkan pada amar putusan lemah, belum adanya undang – undang yang mengatur tentang pengawasan Obat.



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Yesus Kristus atas Rahmat dan Karunia Nya, sehingga penulis dimampukan untuk dapat merampungkan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga juga ingin penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis J. M. Latuihamallo dan Lonny. Latuihamallo yang telah mencurahkan kasih sayang, kesabaran, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tak henti bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menghaturkan rasa terimakasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Idrus . A. Paturusi, Sp. BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Syamsul Bachri, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak H. M Imran Arief SH, MS selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Azis SH, MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Achmad SH, MH selaku penasehat akademik yang telah memotivasi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran proses akademik penulis
7. Ibu Dra. Erni Arnida. Apt, MH selaku Kepala Seksi Penyidikan pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar, yang telah mengarahkan dan memberikan data – data kepada penulis selama melakukan penelitian
8. Segenap Pimpinan dan staf Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan lokasi penelitian penulis
9. Semua Teman – teman SAKSI 04, khususnya kepada teman-teman terdekat penulis selama berkuliah di FHUH, Hatifah_Imoet's Wife, Rintih Wahyuni SH, Mawaddah_Kuza's Wife, Rhinie, Dyan, Nurbaety SH, Edward Muliawan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, keceriaan serta kebersamaan yang tak terlupakan bagi penulis.
10. Teman – teman KKN Profesi angkatan XI Juni 2007 di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Makassar, Andi Astika SH, Rahayu Muin SH, Andi Fitriah SH, Irma Anriany SH, Mutmainna Pratiwi SH, Ria SH, K' Nuramelia SH, Andi Alfatah SH, Alfred, Takdir, Bobby, K' Attonk, K' Nasri, K' Wiwin terimakasih atas kebersamaannya.

11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua semua pihak sangat penulis butuhkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN	
1. Penyidik dan Penyidikan	6
a. Pejabat Penyidik	7
b. Tata Cara Penyidikan	14
c. Sifat Penyidikan	16
d. Sistem Penyidikan	16
e. Sasaran atau Target Penyidikan	17
f. Penghentian Penyidikan	19

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	20
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	24
B. BENTUK DAN JENIS TINDAK PIDANA KEFARMASIAN	
1. Pengertian Tindak Pidana Kefarmasian	30
2. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Kefarmasian	31
C. DASAR HUKUM PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi peran dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dalam tindak pidana kefarmasian	39
a. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian	39
b. Implementasi wewenang penyidik pegawai negeri sipil Badan	

Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian	41
2. Kendala – kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri badan pengawas obat dan makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa pelayanan kesehatan yang tersedia untuk masyarakat dewasa ini meliputi jasa pelayanan kesehatan langsung dan jasa pelayanan kesehatan tidak langsung. Yang dimaksud jasa pelayanan kesehatan langsung adalah jasa pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan secara perseorangan, seperti jasa dokter yang membuka praktek pribadi atau secara kolektif yaitu jasa pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui Rumah Sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, puskesmas, dan sebagainya. Sedangkan jasa pelayanan kesehatan tidak langsung ialah pelayanan kesehatan yang diperoleh konsumen melalui apotek atau toko obat.

Khusus dalam pelayanan kesehatan tidak langsung, masalah-masalah yang sering timbul antara lain berupa masih banyaknya beredar obat-obat yang tergolong obat keras daftar G di toko-toko obat yang tidak memiliki izin atau kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Yang dimaksud dengan obat keras daftar G ialah obat – obatan yang tergolong obat yang berbahaya yang diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter, huruf G yang merupakan singkatan dari kata *G = geverlijk* = berbahaya.

Masalah-masalah ini terjadi karena disebabkan oleh pelaku usaha dari toko-toko obat tersebut yang tidak atau kurang mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, atau mungkin juga pelaku usaha tersebut mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi ia sengaja untuk tidak mentaatinya karena tergiur untuk mengejar keuntungan yang besar tanpa mempedulikan kepentingan orang lain selaku konsumennya. Namun jika diperhatikan lebih jauh lagi masalah - masalah tersebut diatas juga tidak semata-mata timbul akibat kesalahan pelaku usaha toko obat saja, masalah tersebut terjadi juga ada kaitannya dengan lemahnya atau kurangnya pengawasan dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena kurangnya tenaga pelaksana pengawasan dibandingkan dengan luasnya sasaran pengawasan yang ada. Di sisi lain, masalah tersebut juga dapat terjadi karena peraturan yang mengatur tentang bidang kefarmasian yang memuat tentang larangan-larangan itu tidak disertai dengan ancaman hukuman yang cukup berat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kefarmasian tersebut.

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana kefarmasian umumnya berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi serta observasi terhadap sarana / tempat kejadian perkara. Untuk menelusuri kebenaran informasi dimaksud, harus dilakukan investigasi (penyelidikan), guna memastikan adanya unsur-

unsur tindak pidana di bidang kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan / *PRO - JUSTITIA*

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian ini polisi tentu tak dapat bekerja sendiri, guna menghindari terjadinya kesalahan selama proses penyidikan, sehingga perlu melibatkan penyidik lain yang berwenang untuk membantu polisi dalam mengadakan tindakan penyidikan, dalam hal ini penyidik lain yang berkaitan dengan bidang kefarmasian, yakni penyidik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selama ini berwenang untuk mengawasi setiap peredaran obat-obatan dan makanan yang beredar di masyarakat. Penyidik dari Badan pengawas Obat dan Makanan ini selanjutnya akan berperan sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan penyidik dari jajaran kepolisian untuk menangani atau memeriksa kronologis tindak pidana di bidang kefarmasian tersebut di tingkat penyidikan.

Proses penyidikan perkara suatu tindak pidana itu harus dilaksanakan dengan teliti dan tidak sembarangan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak dan kebebasan dasar manusia, dalam arti kata mempidana orang yang tidak bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian, antara penyidik dari kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dapat

bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, walaupun secara hukum kedudukan penyidik dari kepolisian lebih kuat dibandingkan dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap memiliki kewenangan serta peran yang cukup besar dalam suatu proses penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari judul tersebut maka yang akan menjadi rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian?
2. Kendala apa yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan makanan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kefarmasian ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kefarmasian.

Sedang yang menjadi kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat :

1. Dilihat dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan juga dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi.
2. Dilihat dari segi praktis, dapat menjadi masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan perkembangan di segala bidang khususnya di bidang kesehatan. Dan dapat dijadikan sumber informasi serta referensi bagi para penegak hukum dan aparat pemerintahan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam kerangka penanggulangan serta penyelesaian yang tepat terhadap tindak pidana di bidang kefarmasian. Bagi masyarakat luas dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang bidang kefarmasian dan tindak pidananya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Penyidik Dan Penyidikan

Kata *Sidik* yang berarti selidik; periksa, merupakan kata dasar dari menyidik yang berarti memeriksa; menyelidik; dan mengamati-amati (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daryanto 1998 : 837).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda), yang menurut de Pinto, menyidik / *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat - pejabat yang ketika itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik, juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan *el*, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya (Andi Hamzah 1985 : 121-122).

Adapun pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 Butir 2 KUHP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara redaksional di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita dapat menemukan pengertian penyidik di dalam beberapa pasal, dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

sementara dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, menyebutkan bahwa Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.

Meskipun secara redaksional itu menunjukkan perbedaan, akan tetapi hakekatnya sama, Pasal 6 ayat (1) dan huruf a dan b menegaskan kembali tentang pengertian " penyidik " sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP (Waluyadi 1999:43-44) .

a) Pejabat Penyidik

1. Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional,

KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan tersebut, akan tetapi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberikan petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II PP tersebut. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat

dilihat dalam uraian berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi ;
- atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2) Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu :

- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Namun saat ini setelah Polri tidak lagi bergabung bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka pangkat Pembantu Letnan Dua Polisi yang dianggap berwenang sebagai penyidik, telah berganti nama menjadi Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) sedang pangkat Sersan Dua berganti nama menjadi Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)



Menurut Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini penyidik Polri Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus tentang Penyidik Polri, mengenai peranannya dalam penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian adalah sebagai kordinator pengawas (korwas) dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa semua tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dikoordinasikan dengan Penyidik Polri, misalnya dalam hal dimulainya penyidikan kepada penuntut umum harus melalui Penyidik Polri terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri sipil.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang .

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi di samping penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, wewenang yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, berbunyi :

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Syarat - syarat pegawai negeri sipil yang yang dapat diusulkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil, antara lain :

- a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (Gol II/b);

- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Berbadan sehat dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil sama dengan penyidik Polri, yaitu :

1. Melakukan tindakan upaya paksa :

- penangkapan,
- penahanan,
- penggeledahan,
- penyitaan,
- pemeriksaan surat,

2. Membuat BAP sesuai ketentuan Pasal 75 KUHAP, meliputi pembuatan BAP atas semua tindakan :

- BAP pemeriksaan tersangka,
- BAP penangkapan,
- BAP penahanan,
- BAP penggeledahan,
- BAP penyitaan,
- BAP pemeriksaan surat,
- BAP pemasukan rumah
- BAP pemeriksaan saksi
- BAP pemeriksaan tempat kejadian perkara,
- BAP pelaksanaan lain sesuai dengan ketentuan UU No.8/1981 KUHAP

Sedangkan hubungan antara fungsi dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri adalah, landasan hubungannya merujuk pada ketentuan :

1. Pasal 7 ayat (2) KUHAP

- tidak bersifat sub ordinat
- tetapi bersifat koordinasi, penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi penyidik Polri

2. Pasal 107 KUHAP

Penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan penyidik Polri dalam sistem :

- penyidik Polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 107 (1))
- penyidik pegawai negeri sipil melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri (Pasal 107 (2))
- penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 (3)).

Khusus tentang penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menyidik tindak pidana di bidang kefarmasian tujuannya adalah untuk :

1. mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisa informasi / bahan keterangan dan alat-alat bukti berupa petunjuk, dokumen, komoditi dan tersangka dari tindak pidana di bidang kefarmasian tersebut.

2. agar informasi / bahan keterangan dan alat-alat bukti yang ditemukan pada investigasi memenuhi syarat untuk dijadikan bukti awal dilakukannya proses *PRO-JUSTITIA*.
3. mengungkap modus operandi, aktor intelektual serta luasnya jaringan kegiatan tindak pidana tersebut.

b) Tata Cara Penyidikan

- 1) Pada awalnya, penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 106 KUHAP, yaitu :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

- 2) Penyidikan dilakukan oleh anggota Polri yang mempunyai wewenang untuk menyidik, serta pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan UU yang mengaturnya. Dalam tata cara penyidikan, koordinasi antara penyidik dari polri dan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 107 ayat (1) yaitu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107 ayat (2)

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri

sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri”.

Pasal 107 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri .

Dalam Pasal 108 KUHAP juga dijelaskan lebih jauh bagaimana laporan tentang dugaan adanya tindak pidana, yang dapat diajukan maupun bagaimana laporan tersebut diproses, yang dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (6), yaitu :

Pasal 108 ayat (1)

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau yang menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

Pasal 108 ayat (2)

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan atau penyidik.

Pasal 108 ayat (3)

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik dan atau penyidik.

Pasal 108 ayat (4),

laporan atau pengaduan yang dilaporkan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Pasal 108 ayat (5),

laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik

Pasal 108 ayat (6),

setelah menerima laporan atau pengaduan penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

c) Sifat Penyidikan

Sifat dasar penyidikan adalah " *mencari kebenaran materil* ". Kebenaran materil itu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Ini lain dari " *kebenaran formil* " yang biasa di cari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah suatu kebenaran menurut formalitas. Dalam penyidikan, perkara kebenaran materil yang mutlak tidak akan dapat diperoleh, karena hanya Tuhan-lah yang mengetahuinya. Walaupun demikian bukti-bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga mendekati kebenaran yang meyakinkan, bahwa ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan dan mencari siapa pelakunya.

d) Sistem Penyidikan

Suatu sistem atau petunjuk yang telah umum dipakai dalam penyidikan suatu tindak pidana adalah sistem " 7-kah ", yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan, seperti :

- a. *Apakah* yang terjadi ? (persoalan, macam peristiwanya)
- b. *Dimanakah* perbuatan itu dilakukan ? (tempatnyanya)
- c. *Bilamanakah* perbuatan itu dilakukan ? (waktunya)
- d. *Dengan apakah* perbuatan itu dilakukan ? (alatnya)
- e. *Bagaimanakah* perbuatan itu dilakukan ? (caranya)
- f. *Mengapakah* perbuatan itu dilakukan ? (alasan-alasannya)
- g. *Siapakah* yang melakukannya ? (pembuatnya)

e) Sasaran atau Target Penyidikan

Sesuai dengan perumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, maka sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya.

Adapun yang dimaksud dengan *pembuktian* adalah upaya menyajikan atau mengajukan alat - alat bukti yang sah dan barang bukti atau benda sitaan di depan sidang pengadilan atau untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara - cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan atau tindakan mencari; menemukan;

mengumpulkan; menyita alat - alat bukti yang sah (Pasal 14 KUHAP) dan benda atau barang bukti.

Untuk selanjutnya melalui proses penuntutan alat - alat bukti tersebut oleh penuntut umum disajikan atau diajukan di depan sidang pengadilan. Upaya yang dilakukan dengan memeras "pengakuan tersangka" yang kadang - kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan atau dihilangkan dari tata cara pemeriksaan berdasarkan KUHAP. Karena KUHAP tidak mengenal alat bukti berupa pengakuan tersangka. Dengan perkataan lain "pengakuan tersangka" tidak termasuk sebagai alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP), karena yang diatur oleh KUHAP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk "*keterangan terdakwa*".

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dicantumkan,

keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Di samping itu hanya dengan keterangan terdakwa saja, meskipun ia mengakui kesalahannya, hal itu menurut hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa disertai atau didukung oleh alat - alat bukti yang lain (Pasal 183, 184 ayat (1) huruf e jo Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, maka upaya penyidik untuk untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekarasan ; penyiksaan ; penganiayaan, bukan saja merupakan cara dan tindakan yang ketinggalan zaman, melainkan juga merupakan upaya sia – sia, bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan.

f) Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan demi hukum dapat terjadi apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dalam hal ini penyidik wajib memberitahukan perihal penghentian penyidikan ini kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Alasan-alasan lain dihentikannya penyidikan demi hukum, yaitu:

- Pasal 76 KUHP, *Nebis in Idem*, seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pasal 77 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

- Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa.

Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam Pasal 78 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- 2) Sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- 3) Sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
- 4) Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
- 5) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.

2. Badan Pengawas Obat Dan Makanan

a. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. (uplkmks@yahoo.com)

Berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, kewenangan, dan susunan organisasi lembaga pemerintah Non – Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 46 Tahun 2002 dan Keppres No. 3 Tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non – departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan yang mengkoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat Pengawas Obat dan Makanan, yang terdapat di ibukota Negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (sembilan belas) Balai Besar



Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan rumah tangga.

c. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 69 Keppres No. 3 Tahun 2002, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk :

- 1) Penyusunan rencana Nasional secara makro di bidangnya
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan dan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi

- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Yang juga termasuk kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan tidak langsung seperti Apotek, Apoteker, Pedagang Besar Farmasi dan Toko Obat.

- a. Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / MENKES / PER / X / 1993 Pasal 1 huruf a, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek, disebutkan bahwa pengertian dari Apotek adalah :

suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.

- b. Apoteker

Masih berdasarkan peraturan yang sama dengan dengan Apotek, dalam Pasal 1 huruf b, disebutkan bahwa :

Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

c. Pedagang Besar Farmasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 1191 / MENKES / PER / IX / 2002 Pasal 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar

Farmasi adalah :

Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Toko Obat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167 / kab / BVII / 72, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Toko Obat atau

Pedagang Eceran Obat adalah :

Orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyipamkan obat-obatan bebas terbatas (daftar w) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana yang yang tercantum dalam surat izin.

3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan 'perpanjangan tangan' dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terletak di ibukota propinsi di seluruh Indonesia.

Di Indonesia terdapat 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang terletak di :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) Aceh | 4) Denpasar |
| 2) Bandung | 5) Jakarta |
| 3) Banjarmasin | 6) Jayapura |

- | | |
|-------------|---------------|
| 7) Lampung | 13) Palembang |
| 8) Makassar | 14) Pekanbaru |
| 9) Manado | 15) Pontianak |
| 10) Mataram | 16) Samarinda |
| 11) Medan | 17) Semarang |
| 12) Padang | 18) Surabaya |

19) Samarinda

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang Pengawasan obat dan makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh sekretaris Utama Badan. Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Makassar dengan *catchment area* seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan bidang tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM,

maka BBPOM terdiri dari :

1. Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Kompleks yang mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk kompleks

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium , pengujian , dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan

sarana produksi, distribusi, dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan instansi kesehatan di bidang terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplement
- c. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya
- d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapeutic, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, dan pangan dan bahan berbahaya

- b. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk Terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, dan pangan dan bahan berbahaya

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen terdiri dari ;

- a. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
 - b. Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
6. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM
7. Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar POM melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai 2 kewenangan, yaitu :

1. Kewenangan Preventif

Kewenangan preventif atau yang biasa disebut kewenangan *pre market* adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk sarana produksi serta distribusi produk tersebut.

2. Kewenangan Represif

Kewenangan represif atau yang biasa disebut kewenangan *post market* adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat, dengan proses :

- a) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan / atau makanan
- b) melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak punya izin edar serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan serta *sampling* / uji laboratorium, terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku produksi dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

B. BENTUK DAN JENIS TINDAK PIDANA KEFARMASIAN

1. Pengertian Tindak Pidana Kefarmasian

Untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana Kefarmasian maka terlebih dahulu kata tindak pidana Kefarmasian tersebut diuraikan berdasarkan suku katanya. Kata tindak pidana Kefarmasian terdiri atas dua suku kata, yakni suku kata *tindak pidana* dan *kefarmasian*, pengertian *tindak pidana* (Kamus Istilah Aneka Hukum C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2000 :214) adalah :

“ Perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, dan karena itu bertentangan dengan undang-undang tertentu, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan ”.

Sedangkan pengertian kefarmasian yang berasal dari kata dasar farmasi, adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta penyimpanan, penyediaan dan penyalurannya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daryanto 1998 : 185)

Jadi apabila kedua suku kata tersebut digabungkan dan didefinisikan, maka pengertian tindak pidana kefarmasian menjadi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan berupa membuat, menyimpan, menyediakan, serta menyalurkan obat dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang pidana khusus yang mengaturnya, dalam hal ini Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang farmasi yang ada.

2. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Kefarmasian

Adapun bentuk dan jenis tindak pidana di bidang kefarmasian, antara lain:

1) Pelanggaran atas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 23

Tahun 2003 tentang Kesehatan, yaitu barang siapa yang melakukan pekerjaan Kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk itu.

Contohnya yaitu, toko obat berijin sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002, yang lazimnya hanya menjual obat-obatan bebas terbatas, malah menjual obat-obatan keras yang tergolong obat keras daftar G = *geverlijk* = berbahaya.

Obat Keras daftar G adalah semua obat yang :

- a) memiliki takaran / dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah;

- b) diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya;
- c) semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan ;
- d) semua sediaan parenteral / injeksi / infuse intravena.

(H. Syamsuni 2005 :49)

- 2) Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang telah lewat masa pakainya atau yang biasa disebut kadaluwarsa. Masalah kadaluwarsa ini telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang - undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa :

setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Sehingga apabila terdapat pengedaran obat yang telah lewat masa pakainya atau obat kadaluwarsa, maka pengedarnya tersebut dapat dijerat Pasal 84 ayat (1) UU No. 23 / 1992 yang mengatur ketentuan atau pelanggaran atas Pasal 21 UU No. 23 / 1992 tentang Kesehatan, tersebut di atas. Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah)

- 3) Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat yang tidak sesuai dengan mutu aslinya atau obat dan

bahan obat yang palsu. Obat palsu merupakan obat yang dengan sengaja dan curang diberi penandaan yang tidak benar berkenaan dengan identitas dan / atau sumbernya. Pemalsuan dapat dilakukan baik pada obat dengan merek dagang maupun obat generik. Obat palsu dapat meliputi obat dengan kandungan yang tidak benar, tanpa kandungan zat aktif yang tidak sesuai, atau dengan pengemasan yang palsu. Pelaku tindak pemalsuan obat hanya dapat dijerat dengan pasal pidana ekonomi yakni Undang - undang Perlindungan Konsumen, bukan pidana umum, dan ancaman hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pemalsuan obat tersebut cukup ringan hingga tidak mampu memberi efek jera bagi pelakunya. (www.indosiar.com)

Adapun tugas dan kewajiban semua komponen dalam memerangi obat palsu, antara lain

1. Pemerintah dan Penegak Hukum, berkewajiban :
 - pengawasan terhadap produk obat import ;
 - menyediakan peraturan yang memadai ;
 - menerapkan sanksi yang memadai bagi para pelaku pemalsu obat maupun pengedar obat palsu ;
 - menyediakan akses pengaduan ;
 - memberikan informasi yang membantu konsumen membuat pilihan.



2. Produsen, berkewajiban :

- melakukan berbagai upaya pengamanan pada produk obat yang beredar di masyarakat ;
- edukasi pada seluruh rantai distribusi produk obat ;
- pengawasan di tempat-tempat penjualan produk obat ;
- mengumumkan temuan-temuan pemalsuan obat ;
- menyediakan akses informasi atau pengaduan.

3. Apotek dan Apoteker, berkewajiban :

- menjamin bahwa produk yang dijual bukan palsu, serta menggunakan jalur legal ;
- mengaudit apotek-apotek dan menginformasikan kepada konsumen, mana apotek yang bebas obat palsu.

4. Masyarakat, berkewajiban ;

- meningkatkan pengetahuan tentang obat ;
- memanfaatkan jalur informasi yang ada ;
- berani bertindak apabila ada kecurigaan.

C. DASAR HUKUM PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar hukum atau landasan pokok kewenangan penyidik pegawai negeri sipil terdapat dalam :

1) Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP,

penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.

2) Pasal 7 ayat (2) KUHP

Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri .

Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, landasan pokok dalam melaksanakan kewenangan penyidikannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat, berkaitan dengan bidang kefarmasian dan mengenai peran dan wewenang pejabat pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan menurut hemat penulis, instansi tersebutlah yang secara *riil* bergerak pada wilayah penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam tindak pidana dibidang kefarmasian.

B. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka jenis penelitian yang digunakan adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan menganalisis sejumlah literatur baik buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), jenis penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau tempat penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data langsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara (*interview*), teknik ini dilakukan guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi.
2. Dokumentasi, yaitu cara untuk mendapatkan data yang sudah didokumentasikan pada instansi yang terkait.

D. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dengan menggunakan metode deskriptif sehingga diharapkan dapat menghasilkan atau memberikan gambaran yang sangat jelas. Melalui metode *deskriptif* diharapkan dapat menghasilkan atau memberikan gambaran yang sangat jelas, melalui metode tersebut juga diharapkan agar dihasilkan realitas pelaksanaan yang disajikan secara *kualitatif* dengan melakukan klasifikasi yang sistematis dan konsisten dari data yang ada untuk memudahkan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dengan mengumpulkan data – data yang telah didokumentasikan oleh pihak kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta mewawancarai narasumber yakni Dra. Erni Arnida. Apt. MH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta Dra. Madania Waris. Apt yang merupakan salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut

a. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bidang kefarmasian

Melalui wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Erni Arnida. Apt. MH, dikemukakanlah bahwa peran penyidik

Pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Pemeriksaan tersebut rutin dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu ada yang disebut dengan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) yang diadakan serentak se Indonesia, OPGABNAS ini rutin diadakan tiap tahunnya atau sekali dalam setahun. Dan ada juga yang disebut Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) yakni operasi pemeriksaan yang diadakan pertriwulan di tiap - tiap daerah yang masuk dalam lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Operasi rutin tersebut dilakukan oleh seksi penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut, ada ditemukan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kepada pelaku usaha produksi dan distribusi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Melakukan *sampling* terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak punya izin edar serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Dalam hal tindak pidana kefarmasian, yang banyak ditemukan dari hasil pemeriksaan oleh penyidik di tengah masyarakat, ialah masih banyaknya obat keras daftar G yang diperdagangkan oleh pedagang eceran obat atau di toko - toko obat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan apabila terdapat pelaku usaha toko obat yang terbukti menyimpan dan memperdagangkan obat keras daftar G, adalah memberi pembinaan kepada pelaku usaha toko obat tersebut, serta memberi sanksi administratif kepada pelaku, berupa peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun jika dalam pemeriksaan selanjutnya pelaku tersebut masih saja mengulangi perbuatannya, maka penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil langkah selanjutnya yakni melakukan proses penyidikan terhadap tindakan pelaku usaha toko obat tersebut yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kefarmasian.

b. Implementasi Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian.

Dalam kewenangannya melakukan proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk memanggil pelaku usaha toko obat yang menyimpan dan

memperdagangkan obat keras daftar G menghadap ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk diperiksa selaku tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya, dengan memberikan surat pemanggilan kepada tersangka, yang minimal 3 hari sebelum waktu pemeriksaan yang ditentukan, surat pemanggilan tersebut harus telah diterima oleh tersangka.

Selain memeriksa tersangka, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berwenang untuk memanggil dan memeriksa saksi, khususnya saksi ahli yang ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan mengetahui persis kronologis kasus tersebut serta memahami betul bidang kefarmasian.

Berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan penyidik di tempat kejadian perkara yakni di toko obat yang menyimpan dan memperdagangkan obat keras daftar G, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib membuat Berita Acara Penggeledahan, dan Berita acara Penyitaan berdasarkan surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta surat tanda penerimaan barang bukti, dimana barang bukti yang didapat berupa obat – obat keras yang tergolong obat keras daftar G tersebut dihitung, dicatat, ditandatangani

oleh tersangka dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian dibawa ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kemudian penyidik membuat rincian laporan kejadian.

Setelah tersangka menghadap ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk menjalani pemeriksaan serta memberikan keterangannya maka penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan lalu membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka serta Berita Acara Pembungkusan / Penyegehan Barang Bukti.

Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan dan Surat permohonan persetujuan penggeledahan dengan melampirkan :

- a. Laporan Kejadian
- b. Surat perintah penggeledahan
- c. Berita Acara Penggeledahan
- d. Surat Perintah Penyitaan
- e. Berita acara penyitaan
- f. Surat tanda penerimaan, dan lampiran daftar barang bukti.

yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri. Proses diterimanya permohonan hingga terbitnya surat penetapan persetujuan oleh Pengadilan Negeri tidak memakan waktu lama, bisa saja dalam 1 (satu) hari Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan tersebut diterbitkan, tergantung keberadaan Ketua

Pengadilan Negeri, serta kesediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan makanan untuk menjemput surat persetujuan tersebut langsung Ke Pengadilan Negeri tanpa menunggu pihak Pengadilan Negeri yang mengirimkannya ke Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah terbitnya Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan melampirkan Laporan Kejadian serta Surat tugas penyidikan yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melalui koordinasi pengawas dari Kepolisian Daerah.

Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berkas perkara tersangka, yang terdiri dari :

- 1) Sampul Berkas Perkara, yang menguraikan tentang :
 - a) tempat dan tanggal kejadian perkara
 - b) uraian singkat tindak pidana
 - c) pasal yang dilanggar
- 2) Daftar isi Berkas Perkara
- 3) Berita Acara Pendapat (Resume)

Yaitu berita acara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan setelah penyidik membaca

Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Tersangka.

- 4) Laporan Kejadian, yang menguraikan tentang :
 - a) identitas pelapor, pelapor yang dimaksud ialah penyidik pegawai negeri sipil yang ikut melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
 - b) peristiwa yang dilaporkan
 - c) uraian singkat kejadian perkara
 - d) tindakan yang diambil penyidik pegawai negeri sipil di tempat kejadian perkara
- 5) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi I
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi II
- 8) Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi Ahli
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli
- 10) Surat penunjukkan Penasehat Hukum
- 11) Surat Pernyataan tidak menggunakan penasehat hukum
- 12) Berita Acara penolakan untuk didampingi penasehat hukum
- 13) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- 14) Berita Acara Pengeledahan
- 15) Berita Acara Penyitaan
- 16) Berita Acara Pembungkusan / penyegelan barang bukti

- 17) Surat Panggilan Tersangka
- 18) Surat Perintah Tugas
- 19) Surat Perintah Penggeledahan
- 20) Surat Perintah penyitaan
- 21) Surat Perintah Penyidikan
- 22) Surat tanda penerimaan barang bukti
- 23) Surat permohonan persetujuan Penggeledahan
- 24) Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti
- 25) Surat penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri
- 26) Surat penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri
- 27) Daftar adanya barang bukti
- 28) Daftar adanya saksi

Kemudian berkas perkara tersebut diikat dan diberi lak merah dengan stempel Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya berkas perkara tersebut dikirim ke Kejaksaan Tinggi melalui kordinator pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah.

Berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi tersebut setelah diterima kemudian diperiksa oleh Jaksa yang telah ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi, dan berkas perkara tersebut dianggap telah lengkap maka Kejaksaan Tinggi

mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dikirimkan kembali melalui korwas kepolisian Daerah dengan mencantumkan kode P21.

Selanjutnya oleh Polda dibuat surat kepada Kejaksaan Tinggi tentang penghadapan tersangka dan barang bukti dengan tembusan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah diterima oleh Kejaksaan Tinggi, maka selanjutnya Kejaksaan Tinggi membuat surat pengantar ke Kejaksaan Negeri tentang pengiriman berkas perkara, barang bukti dan tersangka.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan membuat surat panggilan tersangka untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri, sama halnya dengan surat panggilan tersangka untuk menghadap ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, surat panggilan untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri tersebut juga harus diterima oleh tersangka minimal 3 hari sebelum waktu yang ditentukan untuk menghadap. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama-sama dengan petugas Kejaksaan Tinggi datang ke Kejaksaan Negeri untuk menghadapkan tersangka, dengan melampirkan :

- 1) Surat pengantar pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri

2) Berkas perkara tersangka

3) Barang Bukti

Oleh Kejaksaan Negeri segel barang bukti tersebut dibuka, bersama-sama dengan tersangka barang bukti tersebut dihitung kembali, kemudian dari Kejaksaan Negeri prosesnya dilanjutkan dengan proses persidangan di Pengadilan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat pula menjadi saksi ahli dalam proses persidangan perkara yang ditanganinya tersebut.

Dalam mengimplementasikan peran dan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dari kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dalam kurun waktu 2005 – 2008 telah menangani beberapa kasus tentang penyimpanan dan penyaluran obat keras tanpa hak dan kewenangan, antara lain :

NO	NO. KASUS	URAIAN KASUS	PROSES	AMAR PUTUSAN
1.	BP/01/BBPOM/05/2005/PPNS	Menyimpan dan mendistribusi kan obat keras daftar G secara tanpa hak dan kewenangan	P21	Pidana denda sebesar Rp. 750. 000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Susidair 3 (tiga) bulan kurungan

2.	BP/02/BBPOM/VII/2007/PPNS	Menyimpan dan mendistribusikan obat keras daftar G secara tanpa hak dan kewenangan	P 21	Percobaan 3 (tiga) bulan penjara, denda Rp. 1000 (seribu rupiah)
3.	BP/05/BBPOM/XII/2008/PPNS	Menyimpan dan mendistribusikan obat keras daftar G secara tanpa hak dan kewenangan	P21	Sedang dalam proses persidangan.

sumber data : berasal dari data – data yang telah didokumentasikan oleh kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan gambaran singkat proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan, penulis berkesimpulan bahwa proses penyidikan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bentuk penyidikan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat Dan Makanan Republik Indonesia, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan diberi wewenang khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan dan ketentuan dari KUHAP mengenai tata cara penyidikan secara umum tetap diberlakukan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada narasumber yakni Dra . Madania Waris, Apt. yang merupakan salah satu penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan, dikemukakanlah bahwa Kendala – kendala yang dihadapi penyidik, antara lain :

- 1) Proses penyidikan memakan waktu yang cukup lama, yakni 6 – 12 bulan, yang disebabkan oleh tersangkanya yang dipanggil tidak datang atau juga karena berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi sering dikembalikan dan dinyatakan belum lengkap.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan sulit untuk menelusuri serta mencari tau siapa pelaku yang mengedarkan obat – obat keras daftar G kepada toko - toko obat
- 3) Amar putusannya belum memberikan efek jera bagi pelaku, sebab sanksi hukumnya lemah
- 4) Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pengawasan obat, sehingga selama ini pengawasan obat hanya mengacu pada undang – undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan melalui operasi yang rutin dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan peran penyidik pegawai negeri sipil yakni melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, ternyata ditemukan adanya pelanggaran, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan berwenang untuk melakukan proses *PRO – JUSTICIA* / Penyidikan

- 2) Kendala – kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana kefarmasian, antara lain :
 - a) Proses penyidikan memakan waktu yang cukup lama, yakni 6 – 12 bulan, yang disebabkan oleh tersangkanya yang dipanggil tidak datang atau juga karena berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi sering dikembalikan dan dinyatakan belum lengkap.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan sulit untuk menelusuri serta mencari tau siapa pelaku yang mengedarkan obat – obat keras daftar G kepada toko - toko obat
- c) Amar putusannya belum memberikan efek jera bagi pelaku, sebab sanksi hukumnya lemah
- d) Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pengawasan obat, selama ini pengawasan obat hanya mengacu pada undang – undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

B. Saran

Saran – saran penulis antara lain :

- 1) Pemerintah seharusnya telah membuat Undang – undang tersendiri tentang Pengawasan Obat dan Makanan, agar setiap pelanggaran yang terjadi khususnya di bidang obat dan makanan, penjatuhan putusannya tidak lagi mengacu pada Undang – undang Kesehatan saja
- 2) Sebaiknya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan, tidak ringan sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya
- 3) Koordinasi antar pihak yang terkait dalam proses penyidikan yakni pihak kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil serta jaksa penuntut

memperkirakan

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto; 1998. ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***. Surabaya. Apollo.
- Hamzah , Andi; 1985. ***Pengantar Hukum Acara Pidana***. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- . 1996. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya; 2000. ***Pembahasan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan***. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kansil, CST; Christine Kansil; 2000. ***Kamus Istilah Aneka Hukum***. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Kuffal, HMA; 2005. ***Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum***. Malang. UMM Press.
- Makarao, M. Taufik; Suharsil; 2002. ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto , Soerjono; 1990. ***Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker***. Jakarta. Mandar Maju.
- Syamsuni, S; 2005. ***Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi***. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran Indonesia (EGC)
- Waluyudi. 1999. ***Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana***. Bandung. Mandar Maju.

UNDANG – UNDANG :

Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Undang – undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang – undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

Undang – undang Obat Keras (St No. 419 Tahun 1949)

Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

SUMBER – SUMBER LAIN :

- Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / MENKES / PER / X / 1993
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan No 1191 / MENKES / PER / IX / 2002
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 167 / kab / BVII / 72
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331 /
MENKES / SK / X / 2002.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor :
HK.00.05.72.4473 Tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Di
Bidang Obat Dan Makanan.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor :
HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

www.indosiar.com

www.uplkmks@yahoo.com

www.depkes.go.id

LAMPIRAN



BADAN POM RI
SURAT KETERANGAN
KS.01.02.90.718



Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **DRS. SUMMASE WARIS, SH., MH.**
NIP : **140 111 364**
PANGKAT / GOLONGAN : **PEMBINA / IV A**
JABATAN : **KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA BALAI
BESAR POM DI MAKASSAR**

Menerangkan bahwa :

Nama : **H.M. Stephanie**
NIM : **B111 04 140**
FAKULTAS/UNIV. : **FAK. HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Peran dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang Kefarmasian**" pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sejak tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juli 2008.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan : di Makassar
Tanggal : 04 Juli 2008



Dis. Summase Waris, SH., MH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 140 111 364



P E T I K A N

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C- 21.HN.05.01 TAHUN 2001

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

melalui :
dibaca :)
dibaca :) dst.
dibaca :)
diperhatikan :)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 1. MENANGKAT : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran Keputusan ini.
- 2. D U A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 27 Agustus 2001

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

ttd.

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH,LLM
NIP. : 130.350.117

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTUR PIDANA,



NY. JUSRI DA TARA, SH
NIP. : 040.028.091

200.

KEPADA YTH.
RULLY ABDULLAH
140.110.623
d.p Penata Muda III/a
Staf Seksi Pemeriksaan
pada Balai Besar POM
Makassar.




PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

C.21- HN.05.01 TAHUN 2001
27 Agustus 2001

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL.	JABATAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1.	RULLY ABDULLAH 140.110.623	3 Penata Muda III/a	4 Staf Seksi Pemeriksaan pada Balai Besar POM Makassar.	5 Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Maros Kab. Pangkajene Kab. Kepulauan Kab. Pinrang Kota Pare-pare	6 Kab. Polewali Ma Kab. Selayar Kab. Sidenren Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kab. Luwu Utara Kota Makassar Kota Pare-pare

SEBUAH DENGAN KEPUTUSAN
TEKNOLOGI DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR PIDANA,
SURYA SUGENG TARA, SH
NIP. 140.028.091



A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
ttd.
PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH,LLM
NIP. : 130.350.117